

**P U T U S A N****Nomor : 86/Pid.B/2010/PN.PTSB****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA : I

Nama lengkap	: ALFANDI Als ABUN Bin ANAM
Tempat lahir	: Sejegi
Umur/Tgl. Lahir	: 27 Tahun / 24 Juli 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Muntin Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Swasta

TERDAKWA : II

Nama lengkap	: ENDI Bin RAHIN
Tempat lahir	: Senakin
Umur/Tgl. Lahir	: 40 Tahun / 02 April 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Iskandar Muda No. 1 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
Agama	: Khatolik



Pekerjaan : Swasta

TERDAKWA : III

Nama lengkap : **ANTONIUS ABUN Als ABUN Bin BONG HENG**
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun / 28 Pebruari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jalan M. Yasin Putussibau Rt. 003 Rw. 003 Kel.
Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Swasta

TERDAKWA : IV

Nama lengkap : **SYABIRIN Als I'IN Bin SIDIQ**
Tempat lahir : Putussibau
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 11 Nopember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Hasanudin No. 80 Rt. 002 Rw. 003 Kec. Putussibau
Utara Kab. Kapuas Hulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa 1. ALPANDI Als ABUN Bin ANAM, terdakwa II. ENDI Bin RAHIN, terdakwa III. ANTONIUS ABUN Als ABUN Bin BONG HENG dan terdakwa IV. SYABIRIN Als IIN Bin SIDIQ bersalah melakukan Tindak Pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagai mana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa 1. ALPANDI Als ABUN Bin ANAM, terdakwa II. ENDI Bin RAHIN, terdakwa III. ANTONIUS ABUN Als ABUN Bin BONG HENG dan terdakwa IV. SYABIRIN Als IIN Bin SIDIQ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Dengan Masa Percobaan Selama 1(satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 3 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning yang dipergunakan sebagai alas / lapak permainan judi Liong Fu
- 1 (satu) lembar kain warna abu-abu yang berganbarkan pada bagian atas terdapat 4 (empat) kotak masing-masing bergambar sing, Burung Merak, Ayam dan bergambar kilin serta pada bagian bawah 2 (dua) kotak masing-masing bergambar harimau dan bergambar naga
- 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berbentuk silinder yang dipergunakan untuk menyimpan bola/dadu judi Liong Fu

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar masing-masing para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa mereka, terdakwa I ALFANDI Als ABUN Bin ANAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II ANTONIUS ABUN Als ABUN Bin BONG HENG, Terdakwa III ENDI Bin RAHIN, Terdakwa IV SYABIRIN Als I'IN Bin SIDIQ, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010, bertempat di rumah saksi STEPANUS di jalan Budi Utomo RT. I RW. II No. 15 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan atau turut melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, para terdakwa beserta sdr. Hasibuan secara sendiri-sendiri mendatangi rumah saksi STEPANUS dengan tujuan untuk bermain kartu remi jenis Bok;
- Bahwa setelah bermain kartu remi bok tersebut, selanjutnya sdr. Hasibuan, kalah sehingga para terdakwa tidak bermain lagi;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Toni Singut sambil membawa dadu Liong Fu lalu mengajak para terdakwa untuk bermain dadu Liong Fu dengan taruhan sejumlah uang;
- Selanjutnya permainan dimulai yakni saksi Toni Singut bertindak sebagai bandar sedangkan para terdakwa bertindak sebagai pemain lalu kemudian saksi Toni Singut mengambil 1 (satu) buah hap yang terbuat dari plastik berbentuk bulat warna biru kemudian dibawahnya dialaskan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang masih utuh (belum dibuka) selanjutnya saksi Toni Singut memasukan 1 (satu) buah dadu yang terbuat dari kayu berbentuk kubus yang pada sisinya bergambar Liong (naga) gambar bulat bermacam warna, Lopu (Macan hutan) warna Kuning garis Hitam, Shi (Singa) warna Merah, Fung (Burung) bermacam warna, Key (Ayam) bermacam warna serta Killin yang berwarna Hijau Tua;
- Bahwa selanjutnya Hap yang telah berisi dadu tersebut digoncangkan oleh saksi Toni Singut dengan menggunakan kedua tangannya lalu meletakkan di atas Lapak yang terbuat dari Kain warna Abu-abu berbentuk segi empat yang mempunyai gambar sama dengan gambar yang terdapat pada sisi-sisi buah dadu (buah Liong Fu);



- Selanjutnya Para Terdakwa memasang sejumlah uang taruhan (yang besarnya tidak dapat diingat lagi) pada gambar yang diinginkan, setelah Para Terdakwa memasang uang taruhannya selanjutnya saksi Toni Singut membuka tutup Hap bagian atas sehingga nampak gambar yang terdapat pada sisi atas buah dadu (buah Liong Fu).
- Selanjutnya pemain yang memasang gambar yang sama dengan gambar yang terdapat pada bagian sisi atas buah dadu (buah Liong Fu) tersebut dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa pemain yang dinyatakan menang memasang hanya 1 (satu) gambar dalam kotak yakni gambar Shi (Singa) warna Merah atau gambar Fung (Burung) bermacam warna atau gambar Key (Ayam) bermacam warna atau gambar Killin yang berwarna Hijau Tua maka ia akan mendapatkan keuntungan sebanyak 5 (lima) kali lipat uang pasangannya, sedangkan apabila pemain yang menang memasang 1 (satu) gambar Liong (naga) gambar bulat bermacam warna, Lopu (Macan hutan) warna Kuning garis Hitam maka ia akan mendapatkan keuntungan sebesar 4 (empat) kali lipat pasangannya. apabila gambar yang dipasang oleh pemain tidak sesuai dengan gambar yang ada pada bagian sisi atas buah dadu maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil oleh saksi Toni Singut selaku bandar.
- Bahwa permainan dadu jenis Liong Fu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan pengharapan buat menang akan menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.
- Bahwa benar permainan dadu jenis Liong Fu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah permainan Judi yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga para terdakwa dan saksi Toni Singut ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta para terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **STEPANUS Als STEP Bin HAANG IMAANG**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi disebuah rumah milik saudara STEPANUS di belakang CU tiling



jaya jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa benar yang telah bermain judi adalah saksi Toni Singutsaksi saksi Alpan saksi Endi saksi Syabirin saksi Antonius Abun (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Liong Fu yang bertindak sebagai Bandar saksi sendiri (Toni Singut) dan yang bermain Liong Fu saksi Alpandi, saksi Endi saksi Syabirin dan saksi Antonius Abun;
- Bahwa benar permainan judi jenis Liong Fu dengan menggunakan 1 (satu) buah hap, buah Liong Fu, lapak yang dimainkan terbuat dari kain warna abu-abu, alas lapak berwarna kuning yang terbuat dari karton, uang yang digunakan untuk memasang, 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berbentuk selider didalamnya terdapat uang Rp. 1000; (seribu rupiah) untuk menyimpan bola atau dadu apabila suda tidak main lagi;
- Bahwa benar permainan Judi jenis Liong Fu yang dimainkan oleh saksi Alpandi, saksi Endi, saksi Syabirin saksi Antonius Abun, saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pertama-tama memasukan dadu kedalam hap dan hap dilengkapi dengan alas tapi yang lajim dipakai sebagai alas adalah bungkus rokok atau benda lain yang permukaannya datar;
- Bahwa benar saksi tau bahwa permainan judi jenis Liong Fu yang dimainkan dengan menggunakan taruhan dilarang oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa benar permainan yang dilakukan oleh saksi Alpandi, saksi Endi, saksi Syabirin saksi Antonius Abun dan Saksi Singut (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **TONI SINGUT Als SINGUT Bin FOKIN**, Berita acara pemeriksaan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi disebuah rumah milik saudara STEPANUS di belakang CU tiling jaya jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar yang telah bermian judi adalah saksi Toni Singutsaksi saksi Alpan saksi Endi saksi Syabirin saksi Antonius Abun;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan yaitu jenis judi Liong Fu atau bermian ketangkasan dengan menggunakan buah Liong Fu (dadu);



- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Liong Fu yang bertindak sebagai Bandar saksi sendiri (Toni Singut) dan yang bermain Liong Fu saksi Alpandi, saksi Endi saksi Syabirin dan saksi Antonius Abun;
- Bahwa benar permainan judi jenis Liong Fu dengan menggunakan 1 (satu) buah hap, buah Liong Fu, lapak yang terbuat dari kain warna abu-abu, alas lapak berwarna kuning yang terbuat dari karton, uang yang digunakan untuk memasang, 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berbentuk selider didalamnya terdapat uang Rp. 1000; (seribu rupiah) untuk menyimpan bola atau dadu apabila suda tidak main lagi;
- Bahwa benar permainan Judi jenis Liong Fu yang dimainkan oleh saksi Singut, saksi Alpandi, saksi Endi saksi Syabirin saksi Antonius Abun (dilakukan penuntutan terpisah) dalam permainan judi jenis Liong Fu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang

Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **RYAN HERMAN**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan permianan judi ;
- Bahwa saksi telah menangkap permainan judi tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi disebuah rumah milik saudara STEPANUS di belakang CU tiling jaya jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi bersama saksi Polin E Sibarani, saksi Sunardi saksi Zakarias Hari dan saksi Yudi Rosadi melakukan penagkapan permainan judi disebuah rumah jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Polin E Sibarani, saksi Sunardi saksi Zakarias Hari dan saksi Yudi Rosadi melakukan penangkapan terhadap saksi ALPANDI, saksi ENDI, saksi SYABIRIN, saksi ANTONIUS ABUN saksi TONI SINGUT (dilakukan penuntutan terpisah);
- Keemudian setelah saksi ALPANDI, saksi ENDI, saksi SYABIRIN, saksi ANTONIUS ABUN saksi TONI SINGUT diinterogasi diketahui bahwa rumah tempat mereka bermain judi adalah rumah terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa kekantor kepolisian Polres Kapuas hulu;
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan uang;



- Bahwa benar permainan Liong Fu diselenggarakan tanpa mendapat izin dari Pihak yang berwenang

Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **SALEH Bin LABANG**, Berita acara pemeriksaan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi disebuah rumah milik saudara STEPANUS di belakang CU tiling jaya jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar saksi melihat saksi Alpandi, saksi Endi, saksi Syabirin saksi Antonius Abun, saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi jenis Liong Fu,
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2010 saksi Alpandi, saksi Endi, saksi Syabirin saksi Antonius Abun, saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar saksi Alpandi, saksi Endi, saksi Syabirin saksi Antonius Abun, saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) serta terdakwa dalam melaksanakan permainan judi jenis Liong Fu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar permainan Judi jenis Liong Fu yang dimainkan oleh saksi Alpandi, saksi Endi, saksi Syabirin saksi Antonius Abun, saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : pertama-tama memasukan dadu kedalam hap dan hap dilengkapi dengan alas tapi yang lajim dipakai sebagai alas adalah bungkus rokok atau benda lain yang permukaannya datar;
- Bahwa benar permainan judi jenis Liong Fu menggunakan alat-alat yangb terdiri dari: dadu terbuat dari bahan kayu dasar warna putih bersegi 4 (empat) dengan sisi sebanyak 6 (enam) buah masing –masing sisi terdapat gambar-gambar yang terdiri dari. Gambar harimau warna merah, gambara burung, gambar ayam, gambar macan, gambar harimau warna kuning, gambar naga;
- Bahwa benar kalau uang diatas gambar harimau dipasang oleh pemasang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka Bandar akan membayar uang kemenangan kepada pemasang tersebut sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) ditambah uang pasangan Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) ;



- Bahwa benar saksi kenal dengan barang-barang tersebut yaitu: benda-benda yang digunakan oleh saudara saksi Singut (dilakukan penuntutan terpisah) untuk bermain judi jenis Liong Fu ;

Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **POLIN E SIBARANI**, Berita acara pemeriksaan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi turut serta menangkap permainan judi tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi disebuah rumah milik saudara STEPANUS di belakang CU tiling jaya jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Polin E Sibarani, saksi Sunardi saksi Zakarias Hari dan saksi Yudi Rosadi melakukan penangkapan permainan judi disebuah rumah jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu milik terdakwa;
- Selanjutnya saksi bersama saksi Polin E Sibarani, saksi Sunardi saksi Zakarias Hari dan saksi Yudi Rosadi melakukan penangkapan terhadap saksi ALPANDI, saksi ENDI, saksi SYABIRIN, saksi ANTONIUS ABUN saksi TONI SINGUT (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar setelah saksi ALPANDI, saksi ENDI, saksi SYABIRIN, saksi ANTONIUS ABUN saksi TONI SINGUT diinterogasi diketahui bahwa rumah tempat mereka bermain judi adalah rumah terdakwa yang selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian Polres Kapuas hulu;
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu yang dimainkan dengan menggunakan uang;
- Bahwa permainan Liong Fu diselenggarakan tanpa mendapat izin dari Pihak yang berwenang

Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **ZAKARIAS**, Berita acara pemeriksaan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi turut serta menangkap permainan judi tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi disebuah rumah milik saudara STEPANUS di belakang CU tiling jaya jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Polin E Sibarani, saksi Sunardi saksi Zakarias Hari dan saksi Yudi Rosadi melakukan penangkapan permainan judi disebuah rumah jalan Budi



Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Polin E Sibarani, saksi Sunardi saksi Zakarias Hari dan saksi Yudi Rosadi melakukan penangkapan terhadap saksi ALPANDI, saksi ENDI, saksi SYABIRIN, saksi ANTONIUS ABUN saksi TONI SINGUT (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah saksi ALPANDI, saksi ENDI, saksi SYABIRIN, saksi ANTONIUS ABUN saksi TONI SINGUT diinterogasi diketahui bahwa rumah tempat mereka bermain judi adalah rumah terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu yang dimainkan dengan menggunakan uang;
- Bahwa permainan Liong Fu diselenggarakan tanpa mendapat izin dari Pihak yang berwenang

Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi **YUDI ROSADI**, Berita acara pemeriksaan dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menangkap permainan judi tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi di sebuah rumah milik saudara STEPANUS di belakang CU tiling jaya jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar saksi, saksi Polin E Sibarani, saksi Sunardi saksi Zakarias Hari dan saksi Yudi Rosadi melakukan penangkapan permainan judi di sebuah rumah jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu milik terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi Polin E Sibarani, saksi Sunardi saksi Zakarias Hari dan saksi Yudi Rosadi melakukan penangkapan terhadap saksi ALPANDI, saksi ENDI, saksi SYABIRIN, saksi ANTONIUS ABUN saksi TONI SINGUT (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar setelah saksi ALPANDI, saksi ENDI, saksi SYABIRIN, saksi ANTONIUS ABUN saksi TONI SINGUT diinterogasi diketahui bahwa rumah tempat mereka bermain judi adalah rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa benar permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan uang;



- Bahwa benar permainan Liong Fu diselenggarakan tanpa mendapat izin dari Pihak yang berwenang

Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi **SUNARDI**, Berita acara pemeriksaan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan permainan judi ;
- Bahwa benar saksi menangkap permainan judi tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi disebuah rumah milik saudara STEPANUS di belakang CU tiling jaya jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar saksi, saksi Polin E Sibarani, saksi Sunardi saksi Zakarias Hari dan saksi Yudi Rosadi melakukan penangkapan permainan judi disebuah rumah jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu milik terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama saksi Polin E Sibarani, saksi Sunardi saksi Zakarias Hari dan saksi Yudi Rosadi melakukan penangkapan terhadap saksi ALPANDI, saksi ENDI, saksi SYABIRIN, saksi ANTONIUS ABUN saksi TONI SINGUT (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar setelah saksi ALPANDI, saksi ENDI, saksi SYABIRIN, saksi ANTONIUS ABUN saksi TONI SINGUT diinterogasi diketahui bahwa rumah tempat mereka bermain judi adalah rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian Polres Kapuas hulu;
- Bahwa benar permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan uang;
- Bahwa benar permainan Liong Fu diselenggarakan tanpa mendapat izin dari Pihak yang berwenang

Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa 1. ALPANDI, di depan sidang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi disebuah rumah saksi STEPANUS (dilakukan penuntutan terpisah) di belakang CU tiling jaya jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota



Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Resor Kapuas Hulu;

- Bahwa benar terdakwa dalam kasus judi Liong Fu tidak didampingi penasehat hukum (pengacara) ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa benar yang melakukan permainan Judi jenis Liong FU terdakwa I. Alpandi, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin, saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi jenis Liong Fu,
- Bahwa benar setelah itu terdakwa di bawa ke kantor Polisi bersama terdakwa bersama, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar uang permainan yang dilakukan oleh terdakwa bersama kawannya yaitu, terdakwa II. Endi, Terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) jenis Liong Fu;
- Bahwa benar permainan judi jenis Liong Fu dengan mempergunakan: hap yang terbuat dari plastic berbentuk bulat dari tutup parpum, 1 (satu) buah biji Liong Fu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus yang masing-masing sisi buah Liong Fu tersebut diberi gambar, lapak yang terbuat dari kain yang berbentuk segi empat dan terdapat gambar sesuai gambar singa, burung merah, ayam, kilin. Dan uang yang untuk memasang taruhannya;
- Bahwa benar dalam permainan Judi jenis Liong Fu yang dimainkan oleh terdakwa bersama kawannya yaitu, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut : Permainan judi Liong Fu ada seorang Bandar yang bertugas sebagai pemegang Hap yang kemudian dan digoncang sebanyak 1 (satu) kali yang di dalam Hap tersebut sudah ada 1 (satu) buah Liong Fu yang sudah diberi gambar;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Hap di goncang oleh seorang Bandar kemudian para pemain memasang yang tidak ditentukan berapa jumlahnya kemasing-masing gambar yang sudah ada dilapak yang diletak dilantai;
- Bahwa benar selanjutnya cara pembayaran permainan Judi jenis Liong Fu yaitu: pada bagian gamabar dikotak atas yaitu 4 (empat) kotak apabila pemain memasang Rp.1.000; (seribu rupiah) hanya 1 (satu) gambar maka Bandar membayar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah) dengan modal pemain menjadi Rp. 6.000; (enam ribu rupiah) kalau pemain memasang Rp. 1000; (seribu rupiah) didua gambar yang berbeda didalam satu kotak maka



Bandar membayar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) ditambah modal pemain Rp. 3.000; (tiga ribu rupiah) dan pemain memasang Rp. 1.000; (seribu rupiah) di 2 (dua) gambar yang berbeda gambar pada kotak kecil dibagian pertama dan kotak besar atas maka Bandar membayar Rp. 3.000; (tiga ribu rupiah) dengan modal pemain Rp. 4.000; (empat ribu rupiah) maka pemain yang memasang taruhan tidak sesuai dengan gambar yang ada di buah Liong Fu maka terhadap uang taruhan tersebut milik Bandar;

- Bahwa benar yang menjadi bandar adalah Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) dan menjadi pemainnya terdakwa bersama kawannya yaitu terdakwa II. Endi terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin;
- Bahwa benar dirumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian resor Kapuas hulu dan mengamankan alat-alat yang diduga sebagai alat permainan judi jenis Liong Fu diantaranya: 1 (satu) helai lapak Liong Fu, 1 (satu) buah potongan ember tempat menyimpan alat-alat Liong Fu, 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berbentuk selider, 1.000; (seribu rupiah) untuk penyimpanan buah Liong Fu, 1 (satu) buah alas lapak Liong Fu terbuat dari karton warna kuning dan uang kertas sejumlah Rp. 60.000; (enam puluh ribu rupiah) terdairi dari 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000; (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000; (seribu rupiah);
- Bahwa benar alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa bersama kawannya yaituterdakwa II. Endi, Terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin milik saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar ruamah yang dipergunakan untuk bermain judi jenis Liong Fu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira jam 15.00 wib adalah rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) di jalan Budi Utomo Rt. I Rw. II No. 15 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan permianan judi jenis Liong Fu yang diadaka di rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa benar dirumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) sebelum melakukan permainan judi jenis Liong Fu terlebih dahulu permainan judi jenis Remi Book dan dalam permainan judi jenis Remi Book saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan uang Fee/choc;



- Bahwa benar dalam permianan judi jenis Liong Fu Saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mendapatkan uang Fee/ choc;

Terdakwa II. ENDI Bin RAHIN di depan sidang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi disebuah rumah saksi STEPANUS (dilakukan penuntutan terpisah) di belakang CU tiling jaya jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Resor Kapuas Hulu;
- Bahwa benar terdakwa dalam kasus judi Liong Fu tidak didampingi penasehat hukum (pengacara) ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa benar yang melakukan permainan Judi jenis Liong FU terdakwa I. Alpandi, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin, saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi jenis Liong Fu,
- Bahwa benar setelah itu terdakwa di bawa kantor Polisi bersama terdakwa bersama, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar uang permainan yang dilakukan oleh terdakwa bersama kawannya yaitu, terdakwa II. Endi, Terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) jenis Liong Fu;
- Bahwa benar permainan judi jenis Liong Fu dengan mempergunakan: hap yang terbuat dari plastic berbentuk bulat dari tutup parpum, 1 (satu) buah biji Liong Fu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus yang masing-masing sisi buah Liong Fu tersebut diberi gambar, lapak yang terbuat dari kain yang berbentuk segi empat dan terdapat gambar sesuai gambar singa, burung merah, ayam, kilin. Dan uang yang untuk memasang taruhannya;
- Bahwa benar dalam permainan Judi jenis Liong Fu yang dimainkan oleh terdakwa bersama kawannya yaitu, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut : Permainan judi Liong Fu ada seorang Bandar yang bertugas sebagai pemegang Hap yang kemudian dan digoncang sebanyak 1 (satu) kali yang di dalam Hap tersebut sudah ada 1 (satu) buah Liong Fu yang sudah diberi gambar;



- Bahwa benar selanjutnya setelah Hap di guncang oleh seorang Bandar kemudian para pemain memasang yang tidak ditentukan berapa jumlahnya kemasing-masing gambar yang sudah ada dilapak yang diletak dilantai;
- Bahwa benar selanjutnya cara pembayaran permainan Judi jenis Liong Fu yaitu: pada bagian gamabar dikotak atas yaitu 4 (empat) kotak apabila pemain memasang Rp.1.000; (seribu rupiah) hanya 1 (satu) gambar maka Bandar membayar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah) dengan modal pemain menjadi Rp. 6.000; (enam ribu rupiah) kalau pemain memasang Rp. 1000; (seribu rupiah) didua gambar yang berbeda didalam satu kotak maka Bandar membayar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) ditambah modal pemain Rp. 3.000; (tiga ribu rupiah) dan pemain memasang Rp. 1.000; (seribu rupiah) di 2 (dua) gambar yang berbeda gambar pada kotak kecil dibagian pertama dan kotak besar atas maka Bandar membayar Rp. 3.000; (tiga ribu rupiah) dengan modal pemain Rp. 4.000; (empat ribu rupiah) maka pemain yang memasang taruhan tidak sesuai dengan gambar yang ada di buah Liong Fu maka terhadap uang taruhan tersebut milik Bandar;
- Bahwa benar yang menjadi bandar adalah Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) dan menjadi pemainnya terdakwa bersama kawannya yaitu terdakwa II. Endi terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin;
- Bahwa benar dirumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian resor Kapuas hulu dan mengamankan alat-alat yang diduga sebagai alat permainan judi jenis Liong Fu diantaranya: 1 (satu) helai lapak Liong Fu, 1 (satu) buah potongan ember tempat menyimpan alat-alat Liong Fu, 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berbentuk selider, 1.000; (seribu rupiah) untuk penyimpanan buah Liong Fu, 1 (satu) buah alas lapak Liong Fu terbuat dari karton warna kuning dan uang kertas sejumlah Rp. 60.000; (enam puluh ribu rupiah) terdairi dari 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000; (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000; (seribu rupiah);
- Bahwa benar alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa bersama kawannya yaituterdakwa II. Endi, Terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin milik saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar ruamah yang dipergunakan untuk bermain judi jenis Liong Fu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira jam 15.00 wib adalah rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) di jalan Budi Utomo Rt. I Rw. II No. 15 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;



- Bahwa benar terdakwa menerangkan permainan judi jenis Liong Fu yang diadakan di rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa benar di rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) sebelum melakukan permainan judi jenis Liong Fu terlebih dahulu permainan judi jenis Remi Book dan dalam permainan judi jenis Remi Book saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan uang Fee/choc;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Liong Fu Saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mendapatkan uang Fee/ choc;

Terdakwa **III. ANTONIUS ABUN Als ABUN Bin BONG HENG** di depan sidang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi di sebuah rumah saksi STEPANUS (dilakukan penuntutan terpisah) di belakang CU tiling jaya jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Resor Kapuas Hulu;
- Bahwa benar terdakwa dalam kasus judi Liong Fu tidak didampingi penasehat hukum (pengacara) ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa benar yang melakukan permainan Judi jenis Liong FU terdakwa I. Alpandi, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin, saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi jenis Liong Fu,
- Bahwa benar setelah itu terdakwa di bawa kekantor Polisi bersama terdakwa bersama, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar uang permainan yang dilakukan oleh terdakwa bersama kawannya yaitu, terdakwa II. Endi, Terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) jenis Liong Fu;
- Bahwa benar permainan judi jenis Liong Fu dengan mempergunakan: hap yang terbuat dari plastic berbentuk bulat dari tutup parpum, 1 (satu) buah biji Liong Fu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus yang masing-masing sisi buah Liong Fu tersebut diberi gambar, lapak yang terbuat dari kain yang berbentuk segi empat dan terdapat gambar sesuai gambar singa, burung merah, ayam, kilin. Dan uang yang untuk memasang taruhannya;



- Bahwa benar dalam permainan Judi jenis Liong Fu yang dimainkan oleh terdakwa bersama kawannya yaitu, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut : Permainan judi Liong Fu ada seorang Bandar yang bertugas sebagai pemegang Hap yang kemudian dan digoncang sebanyak 1 (satu) kali yang di dalam Hap tersebut sudah ada 1 (satu) buah Liong Fu yang sudah diberi gambar;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Hap di goncang oleh seorang Bandar kemudian para pemain memasang yang tidak ditentukan berapa jumlahnya masing-masing gambar yang sudah ada dilapak yang diletak dilantai;
- Bahwa benar selanjutnya cara pembayaran permainan Judi jenis Liong Fu yaitu: pada bagian gambar dikotak atas yaitu 4 (empat) kotak apabila pemain memasang Rp.1.000; (seribu rupiah) hanya 1 (satu) gambar maka Bandar membayar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah) dengan modal pemain menjadi Rp. 6.000; (enam ribu rupiah) kalau pemain memasang Rp. 1000; (seribu rupiah) di dua gambar yang berbeda didalam satu kotak maka Bandar membayar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) ditambah modal pemain Rp. 3.000; (tiga ribu rupiah) dan pemain memasang Rp. 1.000; (seribu rupiah) di 2 (dua) gambar yang berbeda gambar pada kotak kecil dibagian pertama dan kotak besar atas maka Bandar membayar Rp. 3.000; (tiga ribu rupiah) dengan modal pemain Rp. 4.000; (empat ribu rupiah) maka pemain yang memasang taruhan tidak sesuai dengan gambar yang ada di buah Liong Fu maka terhadap uang taruhan tersebut milik Bandar;
- Bahwa benar yang menjadi bandar adalah Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) dan menjadi pemainnya terdakwa bersama kawannya yaitu terdakwa II. Endi terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin;
- Bahwa benar di rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian resor Kapuas hulu dan mengamankan alat-alat yang diduga sebagai alat permainan judi jenis Liong Fu diantaranya: 1 (satu) helai lapak Liong Fu, 1 (satu) buah potongan ember tempat menyimpan alat-alat Liong Fu, 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berbentuk selider, 1.000; (seribu rupiah) untuk penyimpanan buah Liong Fu, 1 (satu) buah alas lapak Liong Fu terbuat dari karton warna kuning dan uang kertas sejumlah Rp. 60.000; (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000; (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000; (seribu rupiah);



- Bahwa benar alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa bersama kawannya yaituterdakwa II. Endi, Terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin milik saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar rumah yang dipergunakan untuk bermain judi jenis Liong Fu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira jam 15.00 wib adalah rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) di jalan Budi Utomo Rt. I Rw. II No. 15 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan permianan judi jenis Liong Fu yang diadaka di rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa benar di rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) sebelum melakukan permainan judi jenis Liong Fu terlebih dahulu permainan judi jenis Remi Book dan dalam permainan judi jenis Remi Book saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan uang Fee/choc;
- Bahwa benar dalam permianan judi jenis Liong Fu Saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mendapatkan uang Fee/ choc;

Terdakwa **IV. SYABIRIN Als IIN Bin SIDIQ** di depan sidang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib yang terjadi disebuah rumah saksi STEPANUS (dilakukan penuntutan terpisah) di belakang CU tiling jaya jalan Budi Utomo Rt. 01 Rw. II kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Resor Kapuas Hulu;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa benar yang melakukan permainan Judi jenis Liong FU terdakwa I. Alpandi, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin, saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi jenis Liong Fu,
- Bahwa benar setelah itu terdakwa di bawa kekantor Polisi bersama terdakwa bersama, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar uang permainan yang dilakukan oleh terdakwa bersama kawannya yaitu, terdakwa II. Endi, Terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) jenis Liong Fu;
- Bahwa benar permainan judi jenis Liong Fu dengan mempergunakan: hap yang terbuat dari plastic berbentuk bulat dari tutup parpum, 1 (satu) buah biji Liong Fu yang terbuat dari



kayu yang berbentuk kubus yang masing-masing sisi buah Liong Fu tersebut diberi gambar, lapak yang terbuat dari kain yang berbentuk segi empat dan terdapat gambar sesuai gambar singa, burung merah, ayam, kilin. Dan uang yang untuk memasang taruhannya;

- Bahwa benar dalam permainan Judi jenis Liong Fu yang dimainkan oleh terdakwa bersama kawannya yaitu, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut : Permainan judi Liong Fu ada seorang Bandar yang bertugas sebagai pemegang Hap yang kemudian dan digoncang sebanyak 1 (satu) kali yang di dalam Hap tersebut sudah ada 1 (satu) buah Liong Fu yang sudah diberi gambar;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Hap di goncang oleh seorang Bandar kemudian para pemain memasang yang tidak ditentukan berapa jumlahnya kemasing-masing gambar yang sudah ada dilapak yang diletak dilantai;
- Bahwa benar selanjutnya cara pembayaran permainan Judi jenis Liong Fu yaitu: pada bagian gambar dikotak atas yaitu 4 (empat) kotak apabila pemain memasang Rp.1.000; (seribu rupiah) hanya 1 (satu) gambar maka Bandar membayar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah) dengan modal pemain menjadi Rp. 6.000; (enam ribu rupiah) kalau pemain memasang Rp. 1000; (seribu rupiah) didua gambar yang berbeda didalam satu kotak maka Bandar membayar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) ditambah modal pemain Rp. 3.000; (tiga ribu rupiah) dan pemain memasang Rp. 1.000; (seribu rupiah) di 2 (dua) gambar yang berbeda gambar pada kotak kecil dibagian pertama dan kotak besar atas maka Bandar membayar Rp. 3.000; (tiga ribu rupiah) dengan modal pemain Rp. 4.000; (empat ribu rupiah) maka pemain yang memasang taruhan tidak sesuai dengan gambar yang ada di buah Liong Fu maka terhadap uang taruhan tersebut milik Bandar;
- Bahwa benar yang menjadi bandar adalah Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) dan menjadi pemainnya terdakwa bersama kawannya yaitu terdakwa II. Endi terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin;
- Bahwa benar dirumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian resor Kapuas hulu dan mengamankan alat-alat yang diduga sebagai alat permainan judi jenis Liong Fu diantaranya: 1 (satu) helai lapak Liong Fu, 1 (satu) buah potongan ember tempat menyimpan alat-alat Liong Fu, 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berbentuk selider, 1.000; (seribu rupiah) untuk penyimpanan buah Liong Fu, 1 (satu) buah alas lapak Liong Fu terbuat dari karton warna kuning dan uang kertas sejumlah Rp. 60.000; (enam puluh ribu rupiah) terdairi dari 1



(satu) lembar uang Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000; (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000; (seribu rupiah);

- Bahwa benar alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa bersama kawannya yaitu terdakwa II. Endi, Terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin milik saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar rumah yang dipergunakan untuk bermain judi jenis Liong Fu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira jam 15.00 wib adalah rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) di jalan Budi Utomo Rt. I Rw. II No. 15 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan permainan judi jenis Liong Fu yang diadakan di rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa benar di rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) sebelum melakukan permainan judi jenis Liong Fu terlebih dahulu permainan judi jenis Remi Book dan dalam permainan judi jenis Remi Book saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan uang Fee/choc;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Liong Fu Saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mendapatkan uang Fee/ choc;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti berupa:

1. Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 - ♦ 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - ♦ 3 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - ♦ 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - ♦ 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - ♦ 4 (empat) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
2. 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning yang dipergunakan sebagai alas / lapak permainan judi Liong Fu
3. 1 (satu) lembar kain warna abu-abu yang bergambar pada bagian atas terdapat 4 (empat) kotak masing-masing bergambar sing, Burung Merak, Ayam dan bergambar kilin serta pada bagian bawah 2 (dua) kotak masing-masing bergambar harimau dan bergambar naga
4. 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berbentuk silinder yang dipergunakan untuk menyimpan bola/dadu judi Liong Fu



Barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi permainan Judi jenis Liong FU terdakwa I. Alpandi, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin, saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi jenis Liong Fu,
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu dengan mempergunakan: hap yang terbuat dari plastic berbentuk bulat dari tutup parpum, 1 (satu) buah biji Liong Fu yang terbuat dari kayu yang berbentuk kubus yang masing-masing sisi buah Liong Fu tersebut diberi gambar, lapak yang terbuat dari kain yang berbentuk segi empat dan terdapat gambar sesuai gambar singa, burung merah, ayam, kilin. Dan uang yang untuk memasang taruhannya;
- Kemudian dalam permainan Judi jenis Liong Fu yang dimainkan oleh terdakwa I Alfandi bersama kawannya yaitu, terdakwa II. Endi, terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin saksi Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut : Permainan judi Liong Fu ada seorang Bandar yang bertugas sebagai pemegang Hap yang kemudian dan digoncang sebanyak 1 (satu) kali yang di dalam Hap tersebut sudah ada 1 (satu) buah Liong Fu yang sudah diberi gambar;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Hap di goncang oleh seorang Bandar kemudian para pemain memasang yang tidak ditentukan berapa jumlahnya kemasing-masing gambar yang sudah ada dilapak yang diletak dilantai;
- Bahwa benar selanjutnya cara pembayaran permainan Judi jenis Liong Fu yaitu: pada bagian gamabar dikotak atas yaitu 4 (empat) kotak apabila pemain memasang Rp.1.000; (seribu rupiah) hanya 1 (satu) gambar maka Bandar membayar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah) dengan modal pemain menjadi Rp. 6.000; (enam ribu rupiah) kalau pemain memasang Rp. 1000; (seribu rupiah) didua gambar yang berbeda didalam satu kotak maka



Bandar membayar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) ditambah modal pemain Rp. 3.000; (tiga ribu rupiah) dan pemain memasang Rp. 1.000; (seribu rupiah) di 2 (dua) gambar yang berbeda gambar pada kotak kecil dibagian pertama dan kotak besar atas maka Bandar membayar Rp. 3.000; (tiga ribu rupiah) dengan modal pemain Rp. 4.000; (empat ribu rupiah) maka pemain yang memasang taruhan tidak sesuai dengan gambar yang ada di buah Liong Fu maka terhadap uang taruhan tersebut milik Bandar;

- Bahwa benar yang menjadi bandar adalah Toni Singut (dilakukan penuntutan terpisah) dan menjadi pemainnya terdakwa bersama kawannya yaitu terdakwa II. Endi terdakwa III. Antonius Abun terdakwa IV. Syabirin;
- Bahwa kemudian di rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian resor Kapuas hulu dan mengamankan alat-alat yang diduga sebagai alat permainan judi jenis Liong Fu diantaranya: 1 (satu) helai lapak Liong Fu, 1 (satu) buah potongan ember tempat menyimpan alat-alat Liong Fu, 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berbentuk selider, 1.000; (seribu rupiah) untuk penyimpanan buah Liong Fu, 1 (satu) buah alas lapak Liong Fu terbuat dari karton warna kuning dan uang kertas sejumlah Rp. 60.000; (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000; (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 1.000; (seribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan permainan judi jenis Liong Fu yang diadakan di rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010;
- Bahwa benar di rumah saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) sebelum melakukan permainan judi jenis Liong Fu terlebih dahulu permainan judi jenis Remi Book dan dalam permainan judi jenis Remi Book saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan uang Fee/choc;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Liong Fu Saksi STEPANUS Als STEP (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mendapatkan uang Fee/ choc;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, apakah terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI nomor: 7 Tahun 1974 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unturnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303
3. Melakukan atau turut serta melakukan

Ad. 1. “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia/orang siapa saja sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan Pengadilan karena didakwa telah melakukan satu tindak pidana. Dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yaitu terdakwa 1. ALPANDI Als ABUN Bin ANAM, terdakwa II. ENDI Bin RAHIN, terdakwa III. ANTONIUS ABUN Als ABUN Bin BONG HENG dan terdakwa IV. SYABIRIN Als I’IN Bin SIDIQ, dengan identitas seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik maupun surat dakwaan, sehat fisik dan mentalnya, terbukti dari sikap dan pernyataan-pernyataannya yang disampaikan dalam persidangan, sehingga para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah para Terdakwa, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “ Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 “ :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 “ adalah mempergunakan waktu luangnya untuk bermain judi yang diadakan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib dan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, yaitu saksi RYAN HERMAN, saksi POLIN E SIBARANI, saksi ZAKARIAS, saksi YUDI ROSADI, saksi SUNARDI, saksi SALEH Bin LABANG, saksi TONI SINGUT Als SINGUT Bin FOKIN, saksi STEPANUS Als STEP Bin HAANG IMAANG, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ♦ Bahwa Terdakwa I. ALPANDI Als ABUN Bin ANAM terdakwa II. ENDI Bin RAHIN terdakwa III. ANTONIUS ABUN Als ABUN Bin BONG HENG terdakwa IV. SYABIRIN Als



I'IN Bin SIDIQ, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Rumah saksi TEPANUS Als STEP Bin HAANG IMAANG (di lakukan penuntutan terpisah) yang terletak di Jl. Budi Utomo Rt. I / Rw. II No. 15 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, telah bermain dadu jenis Liong Fu.

- Bahwa permainan dadu jenis Liong Fu yang dilakukan para terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dengan sejumlah uang yang tidak ditentukan jumlah minimalnya. Permainan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa memasang sejumlah uang taruhan (yang besarnya tidak dapat diingat lagi) pada gambar yang diinginkan, setelah Para Terdakwa memasang uang taruhannya selanjutnya saksi Toni Singut membuka tutup Hap bagian atas sehingga nampak gambar yang terdapat pada sisi atas buah dadu (buah Liong Fu).Selanjutnya pemain yang memasang gambar yang sama dengan gambar yang terdapat pada bagian sisi atas buah dadu (buah Liong Fu) tersebut dinyatakan sebagai pemenang.Bahwa pemain yang dinyatakan menang memasang hanya 1 (satu) gambar dalam kotak yakni gambar Shi (Singa) warna Merah atau gambar Fung (Burung) bermacam warna atau gambar Key (Ayam) bermacam warna atau gambar Killin yang berwarna Hijau Tua maka ia akan mendapatkan keuntungan sebanyak 5 (lima) kali lipat uang pasangannya, sedangkan apabila pemain yang menang memasang 1 (satu) gambar Liong (naga) gambar bulat bermacam warna, Lopu (Macan hutan) warna Kuning garis Hitam maka ia akan mendapatn keuntungan sebesar 4 (empat) kali lipat pasangannya. apabila gambar yang dipasang oleh pemain tidak sesuai dengan gambar yang ada pada bagian sisi atas buah dadu maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil oleh saksi Toni Singut selaku bandar.
- ♦ Bahwa benar terdakwa I. ALPANDI Als ABUN Bin ANAM, terdakwa II. ENDI Bin RAHIN, terdakwa III. ANTONIUS ABUN Als ABUN Bin BONG HENG dan terdakwa IV. SYABIRIN Als IIN Bin SIDIQ,telah mempergunakan kesempatannya untuk bermain judi jenis Liong Fu di rumah saksi Stepanus Bin Haang Imaang tanpa seijin pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad 3. Melakukan atau turut serta melakukan

Bahwa unsure tersebut bersipat alternatip dengan terpenuhi salah satu unsure tersebut maka unsure tersebut telah terpenuhi, pada unsure ini kami akan membuktikan unsure terut melakukan. Berdasarkan R.SUSILO dalam kitab KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politea Bogor yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan setidaknya tidaknya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan



peristiwa ini. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, yaitu saksi RYAN HERMAN, saksi POLIN E SIBARANI, saksi ZAKARIAS, saksi YUDI ROSADI, saksi SUNARDI, saksi SALEH Bin LABANG, saksi TONI SINGUT Als SINGUT Bin FOKIN, saksi STEPANUS Als STEP Bin HAANG IMAANG, petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ◆ Bahwa Terdakwa I. ALPANDI Als ABUN Bin ANAM, terdakwa II. ENDI Bin RAHIN, terdakwa III. ANTONIUS ABUN Als ABUN Bin BONG HENG dan terdakwa IV. SYABIRIN Als I'IN Bin SIDIQ, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2010 , para terdakwa telah turut serta bermain judi jenis Liong Fu di rumah saksi Stephanus Als Step Bin Haang Imaang

Berdasarkan uraian di atas, maka “Melakukan atau turut serta melakukan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terbukti sedangkan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut dan harus dijatuhi pidana penjara serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- ◆ 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- ◆ 3 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- ◆ 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- ◆ 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- ◆ 4 (empat) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

2. 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning yang dipergunakan sebagai alas / lapak permainan judi Liong Fu



3. 1 (satu) lembar kain warna abu-abu yang bergambarkan pada bagian atas terdapat 4 (empat) kotak masing-masing bergambar sing, Burung Merak, Ayam dan bergambar kilin serta pada bagian bawah 2 (dua) kotak masing-masing bergambar harimau dan bergambar naga
4. 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berbentuk silinder yang dipergunakan untuk menyimpan bola/dadu judi Liong Fu

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menertibkan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa akan tetapi juga bersifat mendidik, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa 1. ALPANDI Als ABUN Bin ANAM, terdakwa II. ENDI Bin RAHIN, terdakwa III. ANTONIUS ABUN Als ABUN Bin BONG HENG dan terdakwa IV. SYABIRIN Als I'IN Bin SIDIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan melanggar Pasal 303 KUHP";



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa I. ALPANDI Als ABUN Bin ANAM, terdakwa II. ENDI Bin RAHIN, terdakwa III. ANTONIUS ABUN Als ABUN Bin BONG HENG dan terdakwa IV. SYABIRIN Als I'IN Bin SIDIQ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan bahwa agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang memperoleh kekuatan Hukum tetap yang menyatakan kesalahan para terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 3 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning yang dipergunakan sebagai alas / lapak permainan judi Liong Fu
- 1 (satu) lembar kain warna abu-abu yang berganbarkan pada bagian atas terdapat 4 (empat) kotak masing-masing bergambar sing, Burung Merak, Ayam dan bergambar kilin serta pada bagian bawah 2 (dua) kotak masing-masing bergambar harimau dan bergambar naga
- 1 (satu) buah tabung kecil warna putih berbentuk silinder yang dipergunakan untuk menyimpan bola/dadu judi Liong Fu

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar masing-masing para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari: Kamis tanggal 27 januari 2010 oleh kami: BONNY SANGGAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD SOBERY, S.H dan RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh YOHANES STEVANUS sebagai Panitera Pengadilan negeri Putussibau dan dihadiri oleh HERI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ACHMAD SOBERY, S.H

RUDY H PAHLEVI P, S.H

Hakim Ketua Majelis,

BONNY SANGGAH, S.H

Panitera Pengganti,

YOHANES STEVANUS